



PUTUSAN
NOMOR : 170/K/PM II-08/AL/VIII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Widjayanto
Pangkat/NRP.	: Serma Amo/76171
Jabatan	: Ba Satsiaga Denma Lantamal III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat tgl. Lahir	: Malang, 8 Oktober 1972
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Gunung Sahari Raya No.2 Jakarta Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomal Lantamal III
Nomor : BPP/03/A-38/II/2012 tanggal 25 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Komandan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/12/V/2012 tanggal 29 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/105/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-170/PM II-08/AL/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

b. Hakim Ketua tentang penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-170/PM II-08/AL/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012.

4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : perkara ini. Dak/105/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara milik Serma Amo Eko Widjayanto dan Sdri. Mardianah.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Dinas Nomor : KIG/08/I/2003 Denma Koarmabar tanggal 9 Januari 2003.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3216020108080104 dengan alamat PUP. Sektor V Blok J 1 No. 26 Rt/Rw. 003/026 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan Nomor : KS.54/6/6/RSP Jkt.2011 tanggal 17 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran obat dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 5 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Bahwa pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/105/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Nopember tahun dua ribu sebelas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara, atau di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI Gel. I tahun 1992 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda di tempatkan di Urseren Lantamal III, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dimutasikan ke Satma Pondok Dayung Jakarta, dan pada tahun 2006 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Lantamal III menjabat sebagai Bintara Tetap Penjagaan Denma Lantamal III dengan Pangkat Serma Amo NRP.76171.
2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Mardianah (Saksi-1) menikah pada tanggal 11 Januari 1995 di rumah orang tua Saksi-1 di jalan Lontar II, Rt/Rw. 009/004 No. 4, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Dhani Widiyana Larasati umur 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Rian Putra Wijaya umur 11 (sebelas) tahun.
3. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 1995 awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi tidak harmonis lagi penyebabnya karena Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Dhani Widiyana Larasati) pernah melihat foto Terdakwa dengan seorang perempuan di HP milik Terdakwa, disamping itu hubungan kedua orang tua Terdakwa dengan Saksi-1 ada kesalah pahaman sehingga pada saat kedua orang tua Terdakwa berkunjung kerumah Terdakwa di Jakarta, Saksi-1 tidak menghormati orang tua Terdakwa dan tidak mau menerima saran-sarannya sehingga Terdakwa merasa malu mempunyai orang tua yang tidak dihormati oleh manantunya sehingga Terdakwa jarang pulang kerumah.
4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 Saksi-1 ditelepon oleh orang yang tidak kenal mengaku sepeda motornya disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah selama 20 (dua puluh) hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang disewanya, selanjutnya Saksi-1 diberi alamat tentang keberadaan Terdakwa dan sepeda motornya di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama temannya yang bernama Sdri. Ira (Saksi-2) tiba di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara.
5. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berada di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara langsung mendatangi tempat kost Terdakwa namun tidak ada di tempat kostnya karena merasa laper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 berniat untuk makan di rumah makan Padang di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara, dan saat sedang berada di rumah makan padang Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan dengan seorang perempuan yaitu Sdri. Nurul Mawasif (Saksi-4) melintas di jalan Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Saksi-1 kejar dan meyuruh berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 emosi lalu mengambil sandal dan melemparkan ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi lalu menampar, dan menarik rambut serta mencekik leher Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu sudah saya cerai kantor dan kamu bukan apa-apa saya lagi dan ini istri yang sebenarnya" setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung pulang.

6. Bahwa akibat dari pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, Saksi-1 menderita pipi sebelah kiri memar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor "KS.54/6/6/RSP.Jkt-2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 17 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Selvi Relita Fitri NIP. 277091010.

7. Bahwa yang melihat saat terjadi pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Bugis atau di Jl. Swasembada Jakarta Utara adalah Saksi-2, dan Saksi-4.

-----**Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Tedakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal : 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti isi Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) untuk itu baik Terdakwa maupun Oditur Militer setuju untuk dilanjutkan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dibacakan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I:

Nama lengkap : Madianah
Pekerjaan : PNS TNI AL Gol. II/d
Tempat tgl lahir : Jakarta, 5 September 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Lontar II, Rt.009 Rw.04, Tugu Koja, Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Mardianah) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 di Kantor Lantamal III Jl. Gunung Sahari No.2 Jakarta Pusat dan sekarang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 1995 ditempat tinggal orang tua Saksi-1 di jalan Lontar II, Rt.009 Rw.04 Tugu Koja Jakarta Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 1369/75/V/1995 tanggal 4 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) Perempuan umur 16 (enam belas) tahun dan 1 (satu) laki-laki umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada awalnya hubungan rumah tangganya berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa kurang harmonis itu di sebabkan karena Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak masuk dinas selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin.
4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 Wib Jl. Swasembada Warakas Jakarta Utara Terdakwa menampar pipi Saksi-1 dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menarik rambut dan mencekik leher Saksi-1.
5. Bahwa terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 awalnya Saksi-1 ditelephone oleh orang yang tidak kenal dan mengaku sepeda motornya disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah selama 20 (dua puluh) hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang disewa tersebut, selanjutnya Saksi-1 diberi alamat bahwa sepeda motor Terdakwa ada di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara dan tempat tersebut berupa tempat kost.
6. Bahwa setelah mendapatkan alamat keberadaan Terdakwa lalu Saksi-1 bersama Sdri. Ira mendatangi tempat kost tersebut dan mendapat keterangan bahwa apabila akan kost dirumah tersebut harus sudah menikah, selanjutnya Saksi-1 dan Sdri. Ira makan di rumah makan Padang di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara, saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan lalu Saksi-1 kejar dan menyuruh turun dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor langsung memukul pipi kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 emosi lalu mengambil sandal dan melemparkan kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi lalu menampar, dan menarik rambut serta mencekik leher Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu sudah saya cerai kantor dan kamu bukan apa-apa saya lagi dan ini istri yang sebenarnya" setelah itu Terdakwa pergi dengan perempuan tersebut sedangkan Saksi-1 bersama Sdri. Ira langsung pulang.
7. Bahwa akibat dari pemukulan dan tamparan Terdakwa tersebut pipi sebelah Saksi-1 mengalami memar, sesuai dengan Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : KS.54/6/6/RSP.Jkt-2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Selvi Relita Fitri NIPRS. 277091010.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa menyangkal sebagian :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa tidak mencekik leher Saksi-1.

Atas sangkalan/bantahan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak ada yang hadir karena tempat tinggalnya jauh, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP Saksi-2 dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997, BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi -II :

Nama Lengkap : Ira Binti H. Anda
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tgl lahir : Sukabumi, 14 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Swasembada Barat XXVI/8A Rt. 004/011 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2010 di salon nina tempat Saksi bekerja di Jl. Lontar Koja Jakarta Utara hubungan Saksi dengan Saksi-1 hanya sebatas teman, sedangkan dengan Terdakwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan baru kenal setelah terjadi keributan dengan Saksi-1 dan keduanya tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 curhat kepada Saksi dengan mengatakan "rumah tangganya tidak harmonis disebabkan suaminya punya cewek lagi dan tidak pulang kerumah", selanjutnya Saksi menasehati dengan mengatakan "sabar yang penthing sholat saja".
3. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Bugis atau di Jl. Swasembada Jakarta Utara Saksi melihat Terdakwa memukul muka Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar muka Saksi-1 berkali-kali kemudian di cekik lehernya sampai Saksi-1 terdorong oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi berusaha untuk melerainya namun oleh Terdakwa tidak dianggap kemudian datang seseorang berpakaian preman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku anggota Polisi namun Saksi tidak tahu namanya ikut berusaha untuk meleraikan dan pada saat kejadian banyak orang yang melihat tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.

5. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 Saksi melihat kening atas sebelah kanan memar memerah, pipi kanan dan kirinya memar merah lebam dan kulit atas bulu mata kanan lecet 2 (dua) garis.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar karena Saksi melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha membonceng seorang perempuan, sehingga Saksi-1 mengira bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP POM tersebut Terdakwa menyangkal sebagian :

- Bahwa Terdakwa hanya mendorong leher sebelah kiri Saksi-1.
- Bahwa Saksi-1 tidak ada luka-luka.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak ada yang hadir karena tempat tinggalnya jauh, dan Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP Saksi-3 dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997, BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi -III :

Nama Lengkap : Dhanti Widiyana Larasati
Pekerjaan : Pelajar
Tempat tgl lahir : Jakarta, 21 Nopember 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Lontar II Rt. 009/04 Tugu Koja Jakarta Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Terdakwa hubungannya keduanya adalah orang tua kandung.
2. Bahwa menurut Saksi hubungan rumah tangga orang tuanya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran terkadang pada sore hari dan juga terkadang pada malam hari.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan ketidak harmonisan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu pada tahun 2010 Saksi pernah melihat foto Terdakwa dengan seorang perempuan di HP milik Terdakwa, dan foto tersebut juga diketahui oleh Saksi-1 di samping itu juga Terdakwa juga sering tidak pulang ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tetapi pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Saksi melihat pipi kanan dan kiri Saksi-1 memar dan lebam setelah Saksi tanya saat itu Saksi-1 mengatakan "habis dipukul oleh bapak kamu", dan saat itu Saksi menyarankan agar di visum untuk di proses hukum lebih lanjut, dan Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Saksi-1 sampai dipukul oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan oleh Oditor Militer dari BAP POM tersebut Terdakwa menyangkal sebagian :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menampar Saksi-1
Terdakwa hanya mendorong leher sebelah kiri Saksi-1.
- Bahwa Saksi-1 tidak ada luka-luka.

Saksi -IV :

Nama Lengkap : Nurul Mawasif
Pekerjaan : Swasta
Tempat tgl lahir : Tuban, 21 April 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Muara Bahari Rt. 010/012 Kel. Tanjung Priok Jakarta Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2011 di Jl. Swasembada Tanjung Priok Jakarta Utara dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa awalnya Saksi sedang menunggu angkutan umum yang menuju arah terminal Tanjung Priok Jakarta Utara kemudian datang Terdakwa lalu berkenalan selanjutnya Terdakwa menawari tumpangan kepada Saksi karena tujuan ke arah yang sama akhirnya Saksi ikut berboncengan naik sepeda motor Terdakwa.

3. Bahwa pada saat melintas di Jl. Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba ada 2 (dua) orang perempuan yang juga berboncengan langsung memukul Saksi dari belakang dengan menggunakan helm yang mengenai kepala bagian belakang Saksi, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan menengok kebelakang saat itu Terdakwa langsung dipukul oleh pengendara sepeda motor tersebut dengan menggunakan helm, selanjutnya orang tersebut bertanya kepada Saksi "siapa kamu" dan dijawab oleh Saksi "saya tidak tahu apa-apa kalau ada urusan silahkan sama bapak ini sambil menunjuk ke arah Terdakwa" selanjutnya Terdakwa dengan pengendara sepeda motor tersebut bertengkar dan Saksi mendengar Terdakwa berkata "kamu bukan isteri saya lagi" selanjutnya orang tersebut marah lalu memukuli Terdakwa karena Terdakwa dipukuli terus akhirnya mendorong orang tersebut namun tidak sampai jatuh setelah itu Saksi pergi dengan naik ojek sepeda onthel setelah itu tidak tahu lagi apa yang terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-IV tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI Gel. I tahun 1992 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda di tempatkan di Ursen Lantamal III, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dimutasikan ke Satma Pondok Dayung Jakarta, dan pada tahun 2006 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Denma Lantamal III menjabat sebagai Bintara Tetap Penjagaan Denma Lantamal III dengan Pangkat Serma Amo NRP.76171.

2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Mardianah (Saksi-1) menikah pada tanggal 11 Januari 1995 di rumah orang tua Saksi-1 di jalan Lontar II, Rt/Rw. 009/004 No. 4, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Dhani Widiyana Larasati umur 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Rian Putra Wijaya umur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 1995 awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi tidak harmonis lagi penyebabnya karena Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Dhani Widiyana Larasati) pernah melihat foto Terdakwa dengan seorang perempuan di HP milik Terdakwa, disamping itu hubungan kedua orang tua Terdakwa dengan Saksi-1 ada kesalah pahaman sehingga pada saat kedua orang tua Terdakwa berkunjung kerumah Terdakwa di Jakarta, Saksi-1 tidak menghormati orang tua Terdakwa dan tidak mau menerima saran-sarannya sehingga Terdakwa merasa malu mempunyai orang tua yang tidak dihormati oleh manantunya sehingga Terdakwa jarang pulang kerumah.

4. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 1995 setiap bulannya Terdakwa memberikan gaji utuh kepada Saksi-1 namun sejak bulan maret 2010 Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 mulai berkurang karena gaji Terdakwa banyak potongan diantaranya potongan BRI potongan USIPA dan potongan Primkopon namun semua potongan tersebut diketahui oleh Saksi-1 sehingga setiap bulannya Terdakwa hanya memberikan gaji kepada Saksi maximal sebesar Rp. 1.000.000,- minimal sebesar Rp. 600.000,-.

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2011 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi-1 setelah menjatuhkan talak sisa gaji yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- Terdakwa bagi 2 untuk kebutuhan Terdakwa sendiri dan terdakwa berikan kepada Saksi-1 sedangkan untuk nafkah bathin sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2011 Terdakwa jarang memberikabn dan untuk bulan Agustus 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-1.

6. Bahwa Saksi-1 sering minta cerai kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 Agustus 2011 Terdakwa menyatakan cerai lisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan secara tertulis didepan kedua orangtuanya dan sekaligus menyerahkan Saksi-1 kepada orang tuanya dan sejak itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya untuk tidak hidup serumah sampai dengan sekarang.

7. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Swasembada Warakas Jakarta Utara Terdakwa tidak melakukan pemukulan Terhadap saksi-1 Terdakwa hanya mendorong leher sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 3 kali karena Saksi-1 akan memukul Terdakwa dengan menggunakan helm.

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa akan dipukul dengan menggunakan helm oleh Saksi-1 karena Terdakwa berboncengan dengan seorang perempuan yang sebelumnya Terdakwa tawari ikut Terdakwa karena kebetulan perempuan tersebut akan menuju ke terminal tanjung priok Jakarta Utara searah dengan Terdakwa, dan saat melintas di jalan Bugis Terdakwa dipepet oleh Saksi-1 dan Saksi-1 langsung memukul perempuan yang Terdakwa bonceng setelah itu memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan helm, sehingga terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang disaksikan oleh temannya Saksi-1 dan banyak warga yang melihat namun Terdakwa tidak kenal.

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendorong Saksi-1 karena membela diri agar tidak dipukul oleh Saksi-1 karena Saksi-1 pada saat itu akan memukul Terdakwa dengan menggunakan helm dan Terdakwa tidak mengetahui luka Saksi-1 akibat dorongan yang dilakukan Terdakwa.

10. Bahwa pada saat terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang melihat adalah Saksi-2 dan warga setempat tetapi Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara milik Serma Amo Eko Widjayanto dan Sdri. Mardianah.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Dinas Nomor : KIG/08/I/2003 Denma Koarmabar tanggal 9 Januari 2003.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3216020108080104 dengan alamat PUP. Sektor V Blok J 1 No. 26 Rt/Rw. 003/026 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan Nomor : KS.54/6/6/RSP Jkt.2011 tanggal 17 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran obat dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 5 Nopember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI Gel. I tahun 1992 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda di tempatkan di Ursen Lantamal III, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dimutasikan ke Satma Pondok Dayung Jakarta, dan pada tahun 2006 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Denma Lantamal III menjabat sebagai Bintara Tetap Penjagaan Denma Lantamal III dengan Pangkat Serma Amo NRP.76171.

2. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Mardianah (Saksi-1) menikah pada tanggal 11 Januari 1995 di rumah orang tua Saksi-1 di jalan Lontar II, Rt/Rw. 009/004 No. 4, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Dhani Widiyana Larasati umur 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Rian Putra Wijaya umur 11 (sebelas) tahun.

3. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 1995 awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi tidak harmonis lagi penyebabnya karena Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Dhani Widiyana Larasati) pernah melihat foto Terdakwa dengan seorang perempuan di HP milik Terdakwa, disamping itu hubungan kedua orang tua Terdakwa dengan Saksi-1 ada kesalah pahaman sehingga pada saat kedua orang tua Terdakwa berkunjung kerumah Terdakwa di Jakarta, Saksi-1 tidak menghormati orang tua Terdakwa dan tidak mau menerima saran-sarannya sehingga Terdakwa merasa malu mempunyai orang tua yang tidak dihormati oleh manantunya sehingga Terdakwa jarang pulang kerumah.

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2011 Saksi-1 ditelephon oleh orang yang tidak kenal mengaku sepeda motornya disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah selama 20 (dua puluh) hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang disewanya, selanjutnya Saksi-1 diberi alamat tentang keberadaan Terdakwa dan sepeda motornya di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama temannya yang bernama Sdri. Ira (Saksi-2) tiba di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berada di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara langsung mendatangi tempat kost Terdakwa namun tidak ada di tempat kostnya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa laper akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 berniat untuk makan di rumah makan Padang di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara, dan saat sedang berada di rumah makan Padang Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan dengan seorang perempuan yaitu Sdri. Nurul Mawasif (Saksi-4) melintas di jalan Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Saksi-1 kejar dan meyuruh berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 emosi lalu mengambil sandal dan melemparkan ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi lalu menampar, dan menarik rambut serta mencekik leher Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu sudah saya cerai kantor dan kamu bukan apa-apa saya lagi dan ini istri yang sebenarnya" setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung pulang.

6. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, Saksi-1 menderita pipi sebelah kiri memar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor "KS.54/6/6/RSP.Jkt-2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 17 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Selvi Relita Fitri NIP. 277091010.

7. Bahwa benar yang melihat saat terjadi pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Bugis atau di Jl. Swasembada Jakarta Utara adalah Saksi-2, dan Saksi-4.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan/Pledoi yang dikemukakan oleh Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa dimana berdasarkan keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 yang diberikan dibawah sumpah bahwa benar Saksi-1 merasa dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-2 melihat Saksi-1 dipukul oleh, bila dikaitkan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan Nomor : KS.54/6/6/RSP Jkt.2011 tanggal 17 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang menyatakan bahwa Saksi-1 mengalami memar di pipi sebelah kiri,.

- Berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan VER tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap Orang"
- Unsur ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"
- Unsur ke-3 : "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke satu "Setiap Orang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah sama dengan pengertian "Barang Siapa" dalam KUHP, dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk Angkatan XI Gel. I tahun 1992 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda di tempatkan di Ursen Lantamal III, pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dimutasikan ke Satma Pondok Dayung Jakarta, dan pada tahun 2006 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Denma Lantamal III menjabat sebagai Bintara Tetap Penjagaan Denma Lantamal III dengan Pangkat Serma Amo NRP.76171.
2. Bahwa benar Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai TNI AL.
3. Terdakwa benar saat ini adalah sehat jasmani dan rohani.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang melakukan kekerasan fisik" menurut Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Bahwa adapun pengertian "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau luka, mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, mencekik, membenturkan kepala, menindih dengan lutut, dan sebagainya, sehingga korban menderita sakit atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 1995 awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi tidak harmonis lagi penyebabnya karena Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Dhani Widiyana Larasati) pernah melihat foto Terdakwa dengan seorang perempuan di HP milik Terdakwa, disamping itu hubungan kedua orang tua Terdakwa dengan Saksi-1 ada kesalah pahaman sehingga pada saat kedua orang tua Terdakwa berkunjung kerumah Terdakwa di Jakarta, Saksi-1 tidak menghormati orang tua Terdakwa dan tidak mau menerima saran-sarannya sehingga Terdakwa merasa malu mempunyai orang tua yang tidak dihormati oleh manantunya sehingga Terdakwa jarang pulang kerumah.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2011 Saksi-1 ditelephon oleh orang yang tidak kenal mengaku sepeda motornya disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah selama 20 (dua puluh) hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang disewanya, selanjutnya Saksi-1 diberi alamat tentang keberadaan Terdakwa dan sepeda motornya di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama temannya yang bernama Sdri. Ira (Saksi-2) tiba di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berada di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara langsung mendatangi tempat kost Terdakwa namun tidak ada di tempat kostnya karena merasa laper akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 berniat untuk makan di rumah makan Padang di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara, dan saat sedang berada di rumah makan padang Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan dengan seorang perempuan yaitu Sdri. Nurul Mawasif (Saksi-4) melintas di jalan Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Saksi-1 kejar dan meyuruh berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 emosi lalu mengambil sandal dan melemparkan ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi lalu menampar, dan menarik rambut serta mencekik leher Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu sudah saya cerai kantor dan kamu bukan apa-apa saya lagi dan ini istri yang sebenarnya" setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung pulang.

4. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, Saksi-1 menderita pipi sebelah kiri memar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor "KS.54/6/6/RSP.Jkt-2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 17 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Selvi Relita Fitri NIP. 277091010.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ke tiga "Dalam lingkup rumah tangga" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Mardianah (Saksi-1) menikah pada tanggal 11 Januari 1995 di rumah orang tua Saksi-1 di jalan Lontar II, Rt/Rw. 009/004 No. 4, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1369/75/1/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama Dhani Widiyana Larasati umur 16 (enam belas) tahun dan yang kedua bernama Rian Putra Wijaya umur 11 (sebelas) tahun.

2. Bahwa benar sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 11 Januari 1995 awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi penyebabnya karena Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Dhani Widiyana Larasati) pernah melihat foto Terdakwa dengan seorang perempuan di HP milik Terdakwa, disamping itu hubungan kedua orang tua Terdakwa dengan Saksi-1 ada kesalah pahaman sehingga pada saat kedua orang tua Terdakwa berkunjung kerumah Terdakwa di Jakarta, Saksi-1 tidak menghormati orang tua Terdakwa dan tidak mau menerima saran-sarannya sehingga Terdakwa merasa malu mempunyai orang tua yang tidak dihormati oleh manantunya sehingga Terdakwa jarang pulang kerumah.

3. Bahwa benar pada tanggal 5 Nopember 2011 Saksi-1 ditelephon oleh orang yang tidak kenal mengaku sepeda motornya disewa oleh Terdakwa dengan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sudah selama 20 (dua puluh) hari Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor yang disewanya, selanjutnya Saksi-1 diberi alamat tentang keberadaan Terdakwa dan sepeda motornya di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Saksi-1 bersama temannya yang bernama Sdri. Ira (Saksi-2) tiba di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara.

4. Bahwa benar setelah Saksi-1 dan Saksi-2 berada di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara langsung mendatangi tempat kost Terdakwa namun tidak ada di tempat kostnya karena merasa laper akhirnya Saksi-1 dan Saksi-2 berniat untuk makan dirumah makan Padang di Jl. Swasembada Timur XIII Warakas Jakarta Utara, dan saat sedang berada dirumah makan padang Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha berboncengan dengan seorang perempuan yaitu Sdri. Nurul Mawasif (Saksi-4) melintas di jalan Bugis Tanjung Priok Jakarta Utara lalu Saksi-1 kejar dan meyuruh berhenti, setelah berhenti Terdakwa turun dari sepeda motor langsung menampar pipi kiri Saksi-1 sehingga Saksi-1 emosi lalu mengambil sandal dan melemparkan kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi lalu menampar, dan menarik rambut serta mencekik leher Saksi-1 sambil mengatakan "Kamu sudah saya cerai kantor dan kamu bukan apa-apa saya lagi dan ini istri yang sebenarnya" setelah itu Terdakwa pergi dengan Saksi-4 sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-2 langsung pulang.

5. Bahwa benar akibat dari pemukulan dan penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi-1, Saksi-1 menderita pipi sebelah kiri memar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor "KS.54/6/6/RSP.Jkt-2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 17 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Selvi Relita Fitri NIP. 277091010.

6. Bahwa benar Saksi-1 sering minta cerai kepada Terdakwa sehingga pada tanggal 21 Agustus 2011 Terdakwa menyatakan cerai lisan Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 meminta agar Terdakwa membuat surat pernyataan secara tertulis didepan kedua orangtuanya dan sekaligus menyerahkan Saksi-1 kepada orang tuanya dan sejak itu Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya untuk tidak hidup serumah sampai dengan sekarang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim, telah sependapat dengan Oditur Militer maka Majelis mengambil alih seluruh pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai pidana yang dimaksudkan Majelis akan menentukan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukan, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa menampar, menarik rambut serta mencekik leher Saksi-1.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 menderita pipi sebelah kiri memar, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor " KS.54/6/6/RSP.Jkt-2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 17 Nopember 2011 yang tanda tangani oleh Dr.Selvi Relita Fitri NIP.277091010, dan pada akhirnya mengakibatkan rumah tangga Terdakwa menjadi bercerai.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 (delapan) wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi pembinaan disiplin di kesatuan.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa melalui surat pernyataan yang tertanggal 14 agustus 2012.
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara milik Serma Amo Eko Widjayanto dan Sdri. Mardianah.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Dinas Nomor : KIG/08/I/2003 Denma Koarmabar tanggal 9 Januari 2003.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3216020108080104 dengan alamat PUP. Sektor V Blok J 1 No. 26 Rt/Rw. 003/026 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.
- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan Nomor : KS.54/6/6/RSP Jkt.2011 tanggal 17 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran obat dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 5 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomo 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Eko Widjayanto Serma Amo NRP. 76171 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 1369/75/I/1995 tanggal 11 Januari 1995 dari KUA Koja Jakarta Utara milik Serma Amo Eko Widjayanto dan Sdri. Mardianah.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Dinas Nomor : KIG/08/I/2003 Denma Koarmabar tanggal 9 Januari 2003.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 3216020108080104 dengan alamat PUP. Sektor V Blok J 1 No. 26 Rt/Rw. 003/026 Kel. Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat.

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Utara dengan Nomor : KS.54/6/6/RSP Jkt.2011 tanggal 17 Nopember 2011.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran obat dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta tanggal 5 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 8 Oktober 2012 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH, MH Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H Mayor Chk NRP. 522960 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwadi Joko Santoso, S.H Mayor Chk NRP. 636561, Panitera Agus Handaka, S.H Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ahmad Gawi, S.H, M.H
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota I

Puspayadi, S.H
Mayor Chk NRP. 522960

Hakim Anggota II

Agus B Surbakti, S.H
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)